

Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pakuan Sakti, Way Kanan

Dilla Istichomah

Institut Agama Islam Negeri Metro

dillaistichoma96@email.com

Puji Lestari

Institut Agama Islam Negeri Metro

dillaistichoma96@email.com

Ririn Eri Biyatma

Institut Agama Islam Negeri Metro

ririneri612@gmail.com

Carmidah

Institut Agama Islam Negeri Metro

carmidah@metrouniv.ac.id

Korespondensi penulis: dillaistichoma96@email.com

Abstract. *Zakat fitrah is an obligation for every Muslim which must be issued in the month of Ramadan or before the Idhul Fitr prayer. Zakat fitrah is distributed to improve the welfare of the community. In the village of Pakuan Sakti, zakat fitrah for the month of Ramadhan 2022 will be held on May 1, 2022 or the 29th day of Ramadan. Then this research will look at the urgency of zakat fitrah to increase welfare for the poor in Pakuan Sakti Village. This study aims to determine the distribution of zakat fitrah in Pakuan Sakti village against existing theories. This study used a qualitative descriptive method, with primary and secondary data types. Primary data sources were obtained through interviews, then secondary data sources were in the form of documentation. The results of this study indicate that the distribution of zakat fitrah in Pakuan Sakti Village can improve the welfare of the poor. This explains that the existing theory is in accordance with the conditions of the poor in Pakuan Sakti Village.*

Keywords: *Poor People, Zakat Fitrah, Welfare.*

Abstrak. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang harus dikeluarkan pada bulan ramadhan atau sebelum sholat idhul fitri. Zakat fitrah didistribusikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada desa Pakuan Sakti zakat fitrah bulan ramadhan 2022 dilakukan tanggal 1 Mei 2022 atau hari ke-29 ramadhan. Kemudian penelitian ini akan melihat urgensi zakat fitrah terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Desa Pakuan Sakti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian zakat fitrah di desa Pakuan Sakti terhadap teori yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan jenis data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, kemudian sumber data sekunder berupa dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Desa Pakuan Sakti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan miskin. Hal tersebut, menjelaskan bahwsanya teori yang ada sesuai dengan keadaan masyarakat miskin di Desa Pakuan Sakti.

Kata kunci: Masyarakat Miskin, Zakat Fitrah, Kesejahteraan.

LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Terlansir dalam laman World Population Review, pemeluk agama Islam mencapai 231.000.000/orang.(Bps.go.id, n.d.) Untuk melihat seberapa besar keislaman yang diyakini masyarakat muslim, maka pengamalan rukun Islam sangat perlu diterapkan salah satunya adalah pembayaran zakat fitrah. Berdasarkan outlook data dana zakat tahun 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) potensi dana zakat di Indonesia mencapai angka sebesar Rp.327,6 triliun.(Okezone, n.d.)

Zakat fitrah dilakukan setiap awal bulan Ramadhan sampai pelaksanaan sholat Ied.(Rizal, 2022) Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jumlah zakat fitrah sebesar 2,5kg/jiwa. Sedangkan jika seorang muslim ingin membayar zakat menggunakan uang tunai maka harus menyesuaikan fatwa masing-masing (Kemenag, 2002). Menurut surat keputusan resmi ketua BAZNAS nomor 10/2022 tentang zakat fitrah uang senilai Rp.45.000/per jiwa.(BAZNAS, 2022)

Pemerintah Indonesia menurut keputusan Presiden No. 23 Tahun 2011 membentuk suatu wadah bagi pendistribusian dana seperti zakat, infaq dan sodaqoh. Namun dalam pendistribusiannya peran BAZNAS sangat dibutuhkan sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tentang pengelolaan zakat secara nasional.(Muiz & Hidarya, 2022) Di dalamnya memuat isi yang menyatakan bahwa BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah diluar struktural yang sangat bersifat independent dan dengan tanggung jawab yang efektif. Dalam upaya menjalankan tugas secara efektif BAZNAS membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) dengan tingkat kemakmuran masjid (DKM) di seluruh Indonesia (BAZNAS, 2011).

Dengan mengeluarkan zakat tentunya untuk mensucikan jasmani dan rohani dari segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Adanya pengeluaran zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan bagi kaum yang memang dianggap kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.(Waihama, 2021) Sebagaimana hadist Ibnu Umar ra:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha'kurma atau satu sha'gandum atas umatt muslim: baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, Beliau saw memerintahkan dilakukannya sebelum orang-orang keluar untuk sholat.”
(HR.Bukhari Muslim).

Di Kabupaten Way Kanan Kecamatan Pakuan Ratu tepatnya di desa Pakuan Sakti, berdasarkan data wawancara kepada Bapak. Miftahudin mengatakan bahwa mayoritas masyarakatnya sudah cukup maksimal dalam pembayaran zakat. Data kependudukan desa menunjukkan terdapat 150 Kepala Keluarga, dengan jumlah 136 Kepala Keluarga yang menganut agama Islam. Dengan adanya masyarakat minoritas menjadikan rasa toleransi tinggi di desa ini. Berikut data jumlah dana zakat yang terkumpul di Desa Pakuan Sakti.

Tabel.1. Keseluruhan zakat fitrah.

NO.	Zakat Fitrah	Jumlah
1.	Beras	737,5 kg
2.	Uang Tunai	Rp.2.275.000

Sumber : Pra-survey.

Data diatas diambil berdasarkan jumlah nyata dari keseluruhan jumlah dan dana zakat yang diterima Masjid Riyadhlotul Huda. Pendistribusian dana zakat fitrah dilaksanakan secara langsung oleh beberapa orang yang memang bertugas di dalamnya. Adapun zakat fitrah dibagikan dalam bentuk fisik berupa beras/kg, dengan pengalokasian 136 kepala keluarga. Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh research gap pada penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh : Nunung Nurlaela Dan Nindya Ayu Zulkarnain dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis dapat menggambarkan secara nyata tentang perbedaan dalam penelitian sebelumnya. Sehingga menjadikan problem tersendiri bagi penelitian ini, pada penelitian terdahulu berfokus pada zakat sedangkan dalam penniselitan terbaru hanya membahas zakat fitrah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyeimbangkan antara teori dengan keadaan yang sebenarnya pada masyarakat miskin di Desa Pakuan Sakti, Way Kanan. sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pakuan Sakti, Way Kanan**”.

KAJIAN TEORITIS

A. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah biasanya dikenal dengan fitri karena berkaitan dengan hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah menurut hadist Rasul yaitu “kullu mauludin yuladu ala al fitrah” yang berarti setiap anak adam terlahir dalam keadaan suci. Zakat fitrah ditujukan sebagai upaya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan selama bulan Ramadhan, agar kembali dalam keadaan fitrah.(Muhamad SR et al., 2023)

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap umat muslim baik yang laki-laki maupun perempuan yang dilakukan pada bulan ramadhan menjelang shalat idul

fitri. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat al-fitr atau zakat al-nafs (zakat jiwa) yang dibayar satu tahun sekali.

2. Tujuan Dan Hikmah Zakat

a. Tujuan Zakat Fitrah

Tujuan utama dalam melakukan zakat fitrah yaitu membersihkan diri yang artinya membersihkan serta mensucikan diri dan harta yang dimiliki. Selain itu menunjukkan kepedulian kepada orang dengan berbagi kebahagiaan di hari Raya Idul Fitri. Berikut ini beberapa tujuan mengeluarkan zakat fitrah, yaitu:

- Mencukupi kebutuhan mustahiq di hari Raya Idul Fitri
- Mendapat ketenangan dan keikhlasan hati
- Memperoleh pengampunan dosa dari Allah SWT

b. Hikmah Zakat Fitrah

Abdullah Bin Abbas ra. Berkata “ Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kelalaian dan kata-kata keji serta memberi makan kepada orang-orang miskin”. Dari hadist tersebut orang miskin tidak perlu meminta-minta lagi di hari Raya Idul fitri. Di paparkan dalam buku fiqih islam karya Sulaiman Rasjid mengenai hikmah zakat fitrah, yaitu:

- Memberi pertolongan kepada orang yang lemah dan susah, agar dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- Membersihkan diri dari sifat yang kikir dan akhlak tercela, serta melatih diri untuk bersifat mulia.
- Sebagai rasa syukur atas apa yang telah diberikan.
- Guna menjaga dari kejahatan akibat kemiskinan.
- Mendekatkan hubungan kasih sayang antar sesama.

3. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Dalam mengeluarkan zakat fitrah terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi oleh para muzakki. Terdapat 2 syarat dalam zakat fitrah yang harus di perhatikan yaitu syarat wajib dan tidak wajib:**tsania Maulida Sahri And Metti Paramita, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat,” Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat 6, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30997/qh.v6i2.2016>.**

a) Syarat Wajib

- Beragama islam
- Merdeka
- Menemui 2 waktu yaitu bulan Ramadhan dan Syawal
- Memiliki harta lebih

b) Syarat Tidak Wajib

- Orang yang meninggal sebelum matahari terbenam di akhir Ramadhan.
- Anak yang lahir setelah matahari terbenam di akhir Ramadhan.
- Orang yang baru memeluk agama islam (muallaf) setelah matahari terbenam di akhir Ramadhan.
- Tanggungan istri yang baru dinikahi setelah matahari terbenam di akhir Ramadhan.

4. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Selain itu, kewajiban dalam membayar zakat fitrah terdapat dalam al-Aquran surah at-Taubah ayat 103 dan surah al-Baqarah ayat 43:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “ ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka.” (Q.S. At-Taubah:103)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya: “ dirikanlah sha;at, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah:43)

Selain kedua ayat tersebut, terdapat beberapa hadist mengenai kewajiban membayar zakat fitrah yang di kutip dari buku Catatan Pengingat Zakat Fitrah karya Hari Ahadi, yang mengatakan zakat fitrah merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “ Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri (setelah selesai) dari bulan Ramadhan atas budak, orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa dari kalangan muslimin”.

5. Ukuran dan waktu Pembayaran Zakat

a) Ukuran Zakat Fitrah

Dalam syarah Dardir dan yang lain, satu sha' kurma $\frac{1}{6}$ L Mesir yang artinya $1\frac{1}{3}$ takaran Mesir. Sama halnya dengan 2.167 gram berdasarkan timbangan dengan gandum. Rusdaya Basri, “Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec . Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam),” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 11 (2013).

Menurut madzhab maliki, satu sha' sama halnya dengan 4 mud sedangkan untuk 1 mud sama dengan 675 gram. Jadi untuk 1 sha' sama halnya 2.700 gram atau 2,7 Kg. sedangkan pendapat Imam al-Rafi'dan madzhab Syafi'I 1 sha' sama halnya dengan 693 $\frac{1}{3}$ dirham, jika diakumulasikan ke satuan gram menjadi 2.751 gram atau 2,75 Kg.

Untuk Imam Hambali berpendapat untuk 1 sha' sama seperti 2,2 Kg. sedangkan untuk madzhab Imam Hanafi 1 sha' lebih tinggi dari pendapat ulama yang lain yaitu 3,8 Kg.

Di Indonesia zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok yang dapat berupa beras yang sama halnya dikonsumsi sebanyak 1 sha'. Menurut ukuran sekarang besaran zakat fitrah yaitu 2,5 Kg.

a) Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Dalam menunaikan zakat fitrah, terdapat waktu yang yang ditaati. Ada beberapa ketentuan waktu untuk melakukan zakat fitrah, yaitu:(Masruha et al., 2021)

- Waktu harus, pada waktu ini menjadi anjuran yang baik untuk menunaikan zakat fitrah agar tidak lupa maupun terlewat. Pada waktu ini di mulai dari awal Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan.
- Waktu wajib, sesuai dengan nama dalam ketentuan ini diwajibkan segera menunaikan zakat fitriah selepas matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan.
- Waktu afdhal, pada ketentuan waktu ini penting melaksanakan zakat selepas melaksanakan salat subuh di hari akhir Ramadhan sampai menjelang salat idul fitri.
- Waktu makruh, akan menjadi makruh jika menunaikan zakat fitrah setelah melaksanakan salat idul fitri hingga sebelum terbenamnya matahari.
- Waktu haram, pada waktu ini akan haram hukumnya jika menunaikan zakat setelah matahari terbenam di hari raya idul fitri.

6. Sasaran Zakat Fitrah

Sasaran yang berhak menerima zakat fitrah, dalam surah at-Taubah ayat 60 terdapat 8 golongan, yaitu:(Khairuddin, 2020)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah mengetahui, mahabijaksana.”

Delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah diantaranya:

- Fakir, merupakan golongan orang yang memiliki harta namun tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok.

- Miskin, yaitu golongan orang yang memiliki harta namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja.
- Amil, yaitu orang yang telah mengurus zakat mulai dari penerimaan hingga disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan.
- Muallaf, yaitu orang yang baru saja masuk islam, sehingga berhak menerima zakat fitrah.
- Riqab, biasanya disebut dengan hamba sahaya yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- Gharimin, yaitu orang yang berhutang untuk kebaikan misalnya membangun tempat ibadah, membantu orang yang sakit.
- Fi Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti pendakwah, panti asuhan dan lain sebagainya.
- Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya untuk ketaatannya kepada Allah.

7. Manajemen Pendistribusian Zakat

Dalam pendistribusian zakat memiliki sasaran dan tujuan. Sasarannya yaitu pihak yang berhak menerima zakat. Sedangkan untuk tujuannya untuk mencapai alokasi dari hasil zakat dalam kerangka sosial dan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Berikut ini fungsi dari manajemen dalam pendistribusian zakat:(Andriawati, 2018)

- a. Perencanaan, merupakan penentuan dari sasaran yang ingin dicapai melalui tindakan berupa bentuk organisasi yang tepat. Perencanaan dalam pengelolaan zakat terdapat perumusan mengenai apa yang akan dikerjakan oleh amil zakat. Badan Amil Zakat dalam perencanaan memiliki unsur-unsur perencanaan pengelolaan, pendistribusian serta pendayagunaan.
- b. Pengorganisasian (*organizing*), merupakan mengkoordinir sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan.
- c. Pergerakan (*Actuating*), merupakan upaya yang dilakukan dalam menggerakkan orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien yang sesuai dengan tugas masing-masing.
- d. Pengawasan, merupakan upaya yang dilakukan dalam mengevaluasi pencapaian serta target yang sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat.

B. Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu sejahtera dan masyarakat. Kata sejahtera berarti mampu, tentram, dan makmur. Sedangkan kata masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup dalam satu lingkup dan saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan pengertian diatas maka kesejahteraan masyarakat didefinisikan

sebagai situasi yang menyebabkan masyarakat merasa aman, tentram, makmur dan sentosa serta terbebas dari rasa ketakutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat(Khaliluddin, 2021)

- 1) Umur penduduk, yaitu seberapa besar tingkat harapan hidup masyarakat dalam suatu negara.
- 2) Distribusi pendapatan masyarakat, dalam suatu negara pendistribusian pendapatan menjadi sebuah tolak ukur untuk menentukan suatu negara termasuk negara maju atau berkembang, hal ini dikarenakan distribusi pendapatan yang merata akan menjadi indikator suatu negara termasuk kedalan negara yang maju. Dengan demikian ketika negara tersebut mengalami kemajuan maka kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan.
- 3) Pola pengeluaran masyarakat, alokasi pendapatan masyarakat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan, yaitu bagaimana masyarakat menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin.
- 4) Komposisi pendapatan negara, optimalisasi pendistribusian pendapatan perkapita suatu negara akan memberikan cerminan kesejahteraan dalam negara tersebut. Apabila dua negara memiliki pendapatan perkapita yang sama namun pengeluaran baik dalam bentuk modal maupun pertahanan memiliki perbedaan, seperti salah satu negara memiliki pengeluaran yang lebih tinggi maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tersebut masih rendah.
- 5) Perbedaan masa lapang, suatu kesejahteraan dapat dikatakan meningkat apabila pendapatan perkapita berbanding lurus dengan ketersediaan masa lapang. Jika pendapatan perkapita mengalami peningkatan namun masa lapang yang dinikmati semakin menurun maka kesejahteraan masyarakat masih belum tercapai.
- 6) Keadaan pengangguran, yaitu jika dalam suatu negara masih banyak ditemukan pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan maka masyarakat dalam negara tersebut belum mencapai tingkat sejahtera.

1. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

a. Jumlah dan pemerataan pendapatan(Khoiriyah, 2016)

Hal ini berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk melakukan usaha serta distribusi pendapatan dalam suatu negara. Seseorang melakukan pekerja atau bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan demikian tersedianya lapangan pekerjaan akan berpengaruh terhadap pendapat yang diterima. Apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan terbatasnya lapangan pekerjaan maka masyarakat juga tidak akan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya.

Adanya peluang kerja dan usaha ini akan menjadikan jalan bagi masyarakat untuk memutar roda perekonomian dan mencapai kesejahteraan. Dengan

bergeraknya roda perekonomian maka hal ini juga akan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan dalam masyarakat.

b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau

Mendapatkan pendidikan dengan jarak yang dekat serta biaya yang murah merupakan hal yang diinginkan oleh semua orang. Dengan demikian setiap orang akan mampu untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dengan jarak dan biaya yang terjangkau. Mudah akses dalam pendidikan ini akan memberi efek peningkatan pada sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan juga semakin luas. Maka dengan terjaminnya pendidikan akan berpengaruh pada terbukanya peluang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga masyarakat dapat mencapai tingkat sejahtera.

c. Tingginya kualitas kesehatan

Kesehatan merupakan faktor utama untuk menempuh pendidikan serta mendapatkan penghasilan. Dengan demikian kualitas dan ketersediaan fasilitas kesehatan harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Jika masyarakat tidak terjamin kesehatannya maka masyarakat akan sulit untuk mendapatkan kesejahteraan pada dirinya sendiri. Pelayanan kesehatan harus lengkap agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak terbatas jarak, waktu, kualitas serta biaya yang murah.

Kesejahteraan akan tercapai apabila masyarakat dalam suatu tempat atau negara dapat memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan lainnya dengan penghasilan yang didapatkan. Masyarakat juga dapat dikatakan sejahtera jika pendistribusian pendapatan sudah merata, mudah dan murah akses untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, serta tidak adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat.

2. Ciri-ciri masyarakat sejahtera

- Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya
- Masyarakat memiliki jaminan dan akses kesehatan yang baik .
- Memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- Rendahnya tingkat kriminalitas dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada kenyataan dan interpretasi masing-masing individu yang menjadi narasumber. Pada penelitian ini narasumber yang menjadi informan adalah bapak Miftahudin selaku pengelola zakat fitrah di Desa Pakuan Sakti. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara kepada narasumber selaku pengelola zakat fitrah di Desa Pakuan Sakti, kemudian data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu dokumentasi berupa catatan hasil (jumlah keseluruhan zakat) dan distribusi zakat fitrah di Desa Pakuan Sakti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2022 zakat fitrah di Desa Pakuan Sakti tepatnya di Masjid Riyadhlotul Huda dilakukan pada tanggal 1 Mei 2022 yaitu bertepatan pada hari ke-29 Ramadhan. Total keseluruhan zakat fitrah yang diterima di Desa Pakuan Sakti yaitu sebanyak 737,5 kg beras dan Rp.2.275.000 uang tunai. Total beras 737,5 kg diperoleh dari 295 orang yang membayar zakat fitrah, kemudian uang tunai sejumlah Rp.2.275.000 diperoleh dari 91 orang yang membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai.

Hasil keseluruhan zakat fitrah yang diperoleh, kemudian didistribusikan berdasarkan delapan golongan mustahiq. Golongan mustahiq yang terdapat di Desa Pakuan Sakti ini yaitu Miskin, Amil, Fisabilillah, Muallaf, dan masyarakat setempat. Masyarakat yang termasuk pada golongan miskin terdapat 4 orang, kemudian golongan amil sebanyak 16 orang, fisabilillah 3 orang, muallaf 1 orang, dan masyarakat setempat sebanyak 136 keluarga. Pendistribusian zakat fitrah ini dibagi berdasarkan persentase perolehan dari masing-masing golongan. Berikut ini data golongan penerima zakat fitrah di Desa Pakuan Sakti:

Tabel.2. Penerimaan Zakat Fitrah.

NO.	Penerima Zakat	Jumlah	Total
1.	Miskin	4 Orang	16 kg
2.	Amil	16 Orang	80 kg
3.	Fisabilillah	3 Orang	92.5 kg
4.	Muallaf	1 Orang	5 kg
5.	Masyarakat	136 K-k	544 kg

Sumber : Pra-survey.

Berdasarkan data di atas, masing-masing golongan mustahiq mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Desa Pakuan Sakti. Untuk ketentuan pembagian zakat fitrah secara umum, untuk fakir-miskin 60%, Amilin 12,5%, Muallaf 1%, Riqab 0%, Gharimin 0,5%, Ibnu Sabil 0,5%, dan Sabilillah 25,5%. Ketentuan yang berlaku di Desa Pakuan Sakti sudah sesuai dengan ketentuan dan persentase pembagian dalam agama Islam. Dengan demikian, setiap golongan mendapatkan bagiannya masing-masing, kecuali golongan miskin yang mendapatkan dua kali bagian yaitu bagian dari golongan miskin dan masyarakat. Maka golongan miskin pada Desa Pakuan Sakti mendapat bagian sebanyak 8kg, yaitu 4 kg dari bagian golongan miskin dan 4 kg dari bagian masyarakat.

Masyarakat yang termasuk ke dalam golongan miskin di Desa Pakuan Sakti tepatnya berjumlah 4 orang dari Rt. 003. Dari Rt tersebut terdapat 3 orang yang memiliki pengasailan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu Puryani, Supri, dan Iyas. Dan untuk yang empat yaitu Rini yang merupakan seorang janda. Pemberian zakat fitrah pada golongan miskin ini ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat golongan miskin di hari

Raya Idul Fitri, selain itu zakat fitrah juga dapat membantu masyarakat yang lemah dan susah. Zakat fitrah memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat yang termasuk ke dalam golongan miskin. Dengan demikian masyarakat yang tergolong ke dalam golongan miskin akan mendapatkan kesejahteraan di hari raya idul Fitri.

Penerimaan Zakat fitrah pada golongan miskin dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pendapatan utama yang diperoleh dapat digunakan untuk keperluan yang lainnya. Maka, zakat fitrah memberikan pengaruh yang positif kepada golongan miskin khususnya di Desa Pakuan Sakti. Dengan didistribusikannya zakat fitrah ini, masyarakat miskin akan merasakan tentram dan makmur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Zakat fitrah yang diperoleh dari masjid Riyadhlotul Huda di Desa Pakuan Sakti sebanyak 737,5 kg beras dan Rp. 2.275.000. Pendistribusian zakat fitrah di bagikan kepada masyarakat yang termasuk ke dalam 8 golongan mustahiq di Riyadhlotul Huda pada Desa Pakuan Sakti, yaitu golongan miskin, Amil, Fisabilillah, Mualaf, dan Masyarakat setempat. Dengan adanya zakat fitrah dapat memberikan peran yang sangat penting kepada masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah juga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Desa Pakuan Sakti khususnya pada saat hari raya idul Fitri.

Saran

Kami penulis menyadari sepenuhnya apabila penelitian ini masih banyak ketidaksempurnaannya. Dan kami sebagai penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan penelitian relevan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Andriawati, R. (2018). Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bungo. *Uinjambi*.
- Basri, R. (2013). Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec . Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 11.
- Baznas. (2022). *No Title*.
- Bps.go.id. (n.d.). *Badan Pusat Statistik*.
- Khairuddin, K. (2020). Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Kuta Tinggi Aceh. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2). <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2230>
- Khaliluddin, S. (2021). Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah Mekanisme*, 8(1).

- Khoiriyah, S. (2016). Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustadz Di Desa Batonaong. *Maliyah: : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 6(2).
- Masruha, M., Barakah, A., & Najihah, U. (2021). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.37348/jurisy.v1i1.107>
- Muhamad SR, C., Irham Gufroni, A., Nur Shofa, R., & Nur Rachman, A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Zakat Fitrah Berbasis Web Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Appropriate Technology for Community Services*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.20885/jattec.vol4.iss1.art1>
- Muiz, A., & Hidarya, I. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(1).
- Okezone. (n.d.). *No Title*.
- Rizal, S. (2022). Potensi dan efektivitas pengelolaan zakat fitrah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1).
- Sahri, T. M., & Paramita, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.30997/qh.v6i2.2016>
- Waihama, A. D. (2021). Pengelolaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Di Mesjid Annur Desa Waihama. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 07(2).